

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN

A. Pemahaman Tinjauan Yuridis

Istilah “Tinjauan Yuridis” terdiri dari dua kata yaitu, kata “Tinjauan” dan “Yuridis”, yang mana dalam penggunaan kata “Tinjauan” dapat diketahui maknanya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan untuk penggunaan kata “Yuridis” dapat diketahui maknanya dengan menggunakan Kamus Hukum.

Dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuan mendasar guna mencari tahu makna dari kata “Tinjauan”, diketahui bahwa pengertian tinjauan adalah “*mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)*”.¹

Dengan menggunakan Kamus Hukum sebagai acuan mendasar guna mencari tahu makna dari kata “Yuridis”, diketahui bahwa pengertian tinjauan adalah “*menurut hukum atau dari segi hukum*”.²

Berdasarkan 2 (dua) sumber di atas, Penulis menyimpulkan bahwa pada pokoknya, Tinjauan Yuridis adalah kajian atau analisis terhadap suatu masalah berdasarkan pada peraturan hukum dan perundang-undangan, konsep Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan dan secara cermat, memeriksa dan memahami, pandangan dan pendapat menurut hukum atau dilihat dari sudut pandang hukum.

B. Pemahaman Tinjauan Umum Tindak Pidana

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

² M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

1. Pemahaman Tindak Pidana

Terlebih dahulu penulis menjelaskan dan menerangkan tentang istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana, sebelum menjelaskan tentang tindak pidana menurut para ahli.

Perancang Undang-undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” tanpa menyediakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan “Tindak Pidana” tersebut, yang mana secara harfiah perkataan “Tindak Pidana” dapat diterjemahkan sebagai “*sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum*”, akan tetapi diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan, istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*, di indonesia hukum pidana diatur secara umum didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat menjadi “KUHP”), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama *Wetboek Van Straafrecht (WvS)*, KUHP merupakan *Lex Generalis* bagi pengaturan hukum pidana di indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (*Lex Specialis*).³

Teguh Prasetyo menjabarkan tentang istilah “Tindak Pidana”, yaitu sebagai berikut :
“*Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan*

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181.

sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”⁴

Pompe menjabarkan bahwa terhadap istilah “*Strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut :

“Pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, maka pejatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”⁵

Terhadap penulisan ini, penulis mengemukakan pengertian tindak pidana menurut para sarjana, yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut D. Simons, Tindak pidana dirumuskan dengan *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam oleh pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh yang mampu bertanggungjawab.⁶
- b) Menurut Vos, Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan peundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana (*eenewettelijke omschreven menschelijke gedragingonreghtmatig strafwaardig en aanschuld te wijte*).⁷
- c) Menurut Van Hamel, Tindak pidana dirumuskan sebagai delik adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan oleh kesalahan.⁸

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49.

⁵ P.A.F. Lamintang, Op. Cit, hlm 182.

⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, (bandung: Armico, 1995), hlm. 133.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet.1, (jakarta : PT. Rineka Cipta,1991), hlm. 66.

⁸ *Ibid*, hlm. 66.

d) Menurut Pompe, Tindak Pidana Dirumuskan sebagai Strafbbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan umum.⁹

e) Menurut Moeljatno, bahwa Tindak Pidana dapat disamakan dengan istilah inggris yaitu “*Criminal Act*” atau istilah Latin “*Actus Reus*”, karena :

1) *Criminal Act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan perkataan lain akibat dai suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.

2) *Criminal Act* ini dipisahkan dari pertanggungjawab pidana yang dinamakan *Criminal Liability* atau *Criminal Responsibility*. Untuk adanya *Criminal Liability* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan *Criminal Act* orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilty*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin : *Actus non facit, reum, nisi mens sit rea* (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternayat pula dalam asas hukum yang tidak tertulis : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geenstraf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).¹⁰

Bahwa terhadap berbagai definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pendapat para sarjana tentang persyaratan

⁹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Penerapannya*, (Jakarta : Alumni Ahaem – Petehaem, 1996), hal. 201.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), hal.57.

yang termuat di dalam delik hukum yang bersangkutan berlainan satu sama lain namun secara umum syarat – syarat peristiwa pidana adalah sebagai berikut¹¹ :

- a) Harus ada perbuatan pidana;
- b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dituliskan dalam ketentuan hukum harus disertai dengan jelas unsur-unsur yang dilanggar;
- c) Harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat, yaitu orang yang harus dipertanggungjawabkan, dalam hal ini korban;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap itu tersedia ancaman hukumnya di dalam undangundang dan sanksi hukum untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Maka haruslah melihat pada ketentuan – ketentuan hukum pidana yang berlaku sesuai dengan asas legalitas (*principle of legality*) dalam hukum pidana.

2. Macam-Macam Tindak Pidana

KUHP telah menggolongkan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan kelompok pelanggaran.¹²

- a. Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam buku III, alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana berupa pidana penjara.

¹¹ *Ibid*, hal. 59

¹² Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, 2012, hal 28.

- b.** Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak harus memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah merupakan menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang maka itulah yang dipertanggung-jawabkan dan dipidana.
- c.** Berdasarkan bentuk kesalahan, tentunya dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa) tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang mana dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- d.** Berdasarkan macam perbuatannya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi, tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah merupakan perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang mana pada dasarnya semata-mata

unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang mana pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama ataupun berlangsung terus menerus tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga tentunya terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini tentunya juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai bentuk kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang mana terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Melihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu) pada

umumnya tindak pidana itu dibentuk serta dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang mana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

- h.** Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka tentunya dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya serta tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i.** Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, Pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian diucapkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas di dalam rumusan. Adanya faktor pemberat ataupun faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

3. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana

Tentunya, segala tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang mana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, contohnya seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain contohnya terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah, Sifat melawan hukum, Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri, Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹³

C. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja Asing

Dalam meninjau tentang Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya akan disebut dengan “TKA”), diketahui bahwa sampai saat ini ada 3 (tiga) ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya akan disebut sebagai “UU Ketenagakerjaan”), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya akan disebut sebagai “UU Cipta Kerja”), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

¹³ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hal. 193-194.

34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Selanjutnya akan disebut sebagai “PP Penggunaan TKA”);

Bahwa selanjutnya Penulis akan menjabarkan tentang ketentuan umum terhadap masing-masing ketentuan hukum sebagaimana telah dijabarkan di atas;

1. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya akan disebut sebagai “UU Ketenagakerjaan”)

Bahwa pada Pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan sebagai berikut:

“Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.*
- 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.*
- 3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.*
- 4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.*
- 5. Pengusaha adalah :*
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;*

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah :
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap,

dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

- 10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.*
- 11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.*
- 12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.*
- 13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.*
- 14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.*
- 15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.*
- 16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur*

pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.*
- 18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.*
- 19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.*
- 20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.*
- 21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.*
- 22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh*

atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

23. *Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.*

24. *Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.*

25. *Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.*

26. *Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.*

27. *Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.*

28. *1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.*

29. *Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.*

30. *Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*

31. *Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,*

yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

32. *Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.*

33. *Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”¹⁴*

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah tersebut di atas, diketahui bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah tersebut di atas, diketahui bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah tersebut di atas, diketahui bahwa Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah tersebut di atas, diketahui bahwa Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

2. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya akan disebut sebagai “UU Cipta Kerja”)

Bahwa pada Pasal 1 Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, ps. 1

1. *Cipta Kerja* adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
2. *Koperasi* adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang *Perkoperasian*.
3. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* yang selanjutnya disingkat *UMK-M* adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
4. *Perizinan Berusaha* adalah legalitas yang diberikan kepada *Pelaku Usaha* untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5. *Pemerintah Pusat* adalah *Presiden Republik Indonesia* yang memegang kekuasaan pemerintahan negara *Republik Indonesia* yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
6. *Pemerintahan Daerah* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh *Pemerintah Daerah* dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip *Negara Kesatuan Republik Indonesia* sebagaimana dimaksud dalam *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
7. *Pemerintah Daerah* adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara *Pemerintahan Daerah* yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. *Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.*
9. *Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.*
10. *Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/ kota.*
11. *Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.*
12. *Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”¹⁵*

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, diketahui bahwa UU Cipta Kerja tidak merubah tentang pengertian dari “Ketenagakerjaan”, “Tenaga Kerja”, “Pemberi Kerja”, dan “Tenaga Kerja Asing”.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah tersebut di atas, diketahui bahwa Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, ps. 1

3. Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Selanjutnya akan disebut sebagai “PP Penggunaan TKA”)

Bahwa terhadap Pasal 1 PP Penggunaan TKA menegaskan sebagai berikut:

“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.*
- 2. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.*
- 3. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.*
- 4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.*
- 5. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.*
- 6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.*

7. *Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.*
8. *Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
9. *Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.”¹⁶*

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, diketahui bahwa PP Penggunaan TKA mengatur tentang pengertian dari “Tenaga Kerja Asing”.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah tersebut di atas, diketahui bahwa Tenaga Kerja Asing adalah adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dalam meninjau tentang Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya akan disebut dengan “TKA”), diketahui bahwa sampai saat ini ada 3 (tiga) ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya akan disebut sebagai “UU Ketenagakerjaan”), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya akan disebut sebagai “UU Cipta Kerja”).

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, PP No. 34 Tahun 2021, LN No. 44 Tahun 2021, TLN No. 6646, ps. 1

Bahwa selanjutnya Penulis akan menjabarkan tentang Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari masing-masing ketentuan hukum sebagaimana telah dijabarkan di atas;

1. Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya akan disebut sebagai “UU Ketenagakerjaan”)

Bahwa tindak pidana dalam UU Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 185, yang mana menegaskan sebagai berikut:

“Pasal 42

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*
- (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.*
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.*
- (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.*
- (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.*
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya*

Pasal 185

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.”¹⁷

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, diketahui bahwa terhadap Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dalam Pasal 42 *juncto* Pasal 185 UU Ketenagakerjaan.

2. Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya akan disebut sebagai “UU Cipta Kerja”)

Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat 4 pada UU Cipta kerja mengatur tentang perubahan terhadap Pasal 42 UU Ketenagakerjaan, yang mana sebagai berikut :

“Pasal 81 ayat 4

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut:

4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, ps. 42 dan ps. 185

- (1) *Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.*
- (2) *Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:*
 - a. *direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
 - b. *pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau*
 - c. *tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.*
- (4) *Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.*
- (5) *Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.*

Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”¹⁸

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, ps. 81